




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 63, Natuna, Kepulauan Riau 29783
Laman diskominfo.natunakab.go.id, Pos-el diskominfo@natunakab.go.id

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP menjelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan UU KIP.

Keluarnya keputusan tentang PPID Pemerintah Kabupaten Natuna didasarkan pada ketentuan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten natuna menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi yaitu <http://natunakab.go.id/>. Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website resmi PPID yaitu <http://ppid.natunakab.go.id/>. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Layanan PPID Pemerintah Kabupaten Natuna di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendapat layanan informasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5. Keputusan Bupati Natuna Nomor 319 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

C. Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan evaluasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Natuna selama tahun 2024 serta sebagai bahan masukan pengelolaan Informasi dan dokumentasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Natuna tahun berikutnya.

BAB II

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. Permohonan Informasi Publik

Informasi publik merupakan kebutuhan setiap orang. Setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik, selain sebagai kebutuhan setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan UU KIP. Pelayanan informasi merupakan suatu kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.


Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dapat dilakukan melalui akses melalui sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain informasi yang diminta, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Natuna dan website resmi PPID Pemerintah Kabupaten Natuna.

Sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

B. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi layanan PPID kepada masyarakat diperlukan untuk memberikan informasi tempat atau kanal yang tepat dalam mencari informasi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dan mencegah masyarakat mencari informasi tentang penyelenggaraan pemerintah di media sosial yang belum bisa di pastikan kebenaran informasinya. Sehingga tidak ada kesalahan informasi dan persepsi dari masyarakat terhadap pemerintah daerah.



BAB III

HASIL PENGELOLAAN

Sepanjang Tahun 2024, Admin Penghubung menerima 1 (satu) permintaan informasi yang masuk dan sudah terdisposisi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk publikasi informasi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) data yang di publikasikan. Adapun rincian informasi yang dipublikasikan sebagai berikut ini :

A. Permintaan Informasi

Admin Penghubung menerima 1 (satu) permintaan informasi yang masuk dan sudah terdisposisi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan belum ditindaklanjuti

The screenshot shows the PPKN (PPID Kabupaten Natuna) website interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Download Panduan, Permohonan, Dokumen Informasi Publik, Informasi Dituduh, Pengguna, and Pengaturan. The main content area has a title "Permintaan Data Penelitian" and a subtitle "Untuk Data Penelitian Thesis (Tugas Akhir)." Below this is a detailed description of the request. At the bottom of the main content, there are buttons for "Kembalikan Disposisi" and "Tambah Waktu". To the right, there's a "Detail Permohonan" section with fields for Province (Kepulauan Riau), City/District (Kabupaten Natuna), Component (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna), Unit (-), Status (Disposisi), and Contact information (2172044408880001 - KTP, nurwulandari-2022@feb.unair.ac.id, 085363297715, Jl. Garuda, Tanjungpinang).

NO	OPD TERDISPOSISI	JUDUL	STATUS
1	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Permintaan data Penelitian	Belum Ditindaklanjuti
Total Permintaan			1

B. Publikasi Informasi

NO	PENERBIT/OPD	JUDUL	JENIS	KATEGORI	TOTAL DATA
1		PENGUKURAN KINERJA SETDA 2023	Program dan Kegiatan	Berkala	
2	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	MATRIK RENJA SETDA 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	4
3		DOKUMEN RENSTRA SETDA 2021-2026	Program dan Kegiatan	Berkala	
4		LKJIP SETDA 2023	Informasi Kinerja	Berkala	
5		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (DPRD) 2023	Informasi Kinerja	Berkala	
6	Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna	RKT 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	
7		Rencana Aksi 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	5
8		LKJIP Tahun 2023	Informasi Kinerja	Berkala	
9		Renja 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	PERATURAN BUPATI NATUNA NO. 78 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN SARANA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK SECARA ELEKTRONIK	Regulasi	Serta Merta	19
11		Laporan Pelaksanaan SKM Tahun 2024 (Diskominfo Natuna)	Pengaduan dan Pelanggaran	Serta Merta	

12	RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	Informasi Kinerja	Serta Merta
13	SURAT KEPUTUSAN BUPATI NATUNA No 65 TAHUN 2024	Regulasi	Berkala
14	SURAT KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NO. 32 TAHUN 2024	Regulasi	Berkala
15	SURAT KEPUTUSAN BUPATI NATUNA No. 225 TAHUN 2023	Regulasi	Berkala
16	Laporan Survey Kepuasan Tahun 2024 Diskominfo Natuna	Pengaduan dan Pelanggaran	Berkala
17	PERATURAN BUPATI NATUNA NO 63 TAHUN 2023	Regulasi	Serta Merta
18	SK Kepala Dinas Diskominfo Kab.Natuna Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Regulasi	Berkala
19	SK Kepala Dinas Diskominfo Kab.Natuna Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Natuna Tahun 2024	Regulasi	Berkala
20	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Regulasi	Berkala
21	LAPORAN TAHUNAN DISKOMINFO TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkala
22	LAPORAN SPIP DISKOMINFO NATUNA TAHUN 2024	Informasi Kinerja	Serta Merta

	PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DISKOMINFO NATUNA 2024	Informasi Kinerja	Berkala
23	LKjIP Tahun 2023 Diskominfo	Informasi Kinerja	Berkala
24	Rencana Aksi Diskominfo Kab. Natuna Tahun 2024	Program dan Kegiatan	Berkala
25	Perjanjian Kinerja Diskominfo Kab.Natuna Tahun 2024	Informasi Kinerja	Berkala
26	Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna Tahun 2023	Informasi Kinerja	Berkala
27	Pengukuran Kinerja Pegawai ASN Diskominfo Tahun 2023	Informasi Kinerja	Berkala
28	RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023 KECAMATAN SERASAN	Program dan Kegiatan	Berkala
29	RENCANA KERJA 2023 KECAMATAN SERASAN	Program dan Kegiatan	Berkala
30	SKM SEMESTER 2 KECAMATAN SERASAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkala
31	SKM SEMESTER 1 KECAMATAN SERASAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkala
32	PERJANJIAN KINERJA 2023 KECAMATAN SERASAN	Informasi Kinerja	Berkala
33	IKU DAN IKI KECAMATAN SERASAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkala
34	RUP KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024	Program dan Kegiatan	Berkala
35	EVALUASI RENJA TAHUN 2023 KECAMATAN SERASAN	Informasi Kinerja	Berkala
36			

	RENCANA AKSI 2023 KECAMATAN SERASAN	Program dan Kegiatan	Berkala
37	CASCADING DAN CROSSCUTTING KECAMATAN SERASAN TAHUN 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
38	RAB KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024	Program dan Kegiatan	Berkala
39	RAB KECAMATAN SERASAN TAHUN 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
40	KAK KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024	Program dan Kegiatan	Berkala
41	KAK KECAMATAN SERASAN TAHUN 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
42	KAK PERENCANAAN KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024	Program dan Kegiatan	Berkala
43	KAK PERENCANAAN KECAMATAN SERASAN TAHUN 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
44	PENGUKURAN KINERJA SASARAN KECAMATAN SERASAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkala
45	RENCANA KERJA 2024 KECAMATAN SERASAN	Program dan Kegiatan	Berkala
46	RENCANA AKSI 2024 KECAMATAN SERASAN	Program dan Kegiatan	Berkala
47	PERJANJIAN KINERJA 2024 KECAMATAN SERASAN	Informasi Kinerja	Berkala
48	PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN 2023	Laporan Keuangan	Berkala
49	CASCADING DAN CROSSCUTTING KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024	Program dan Kegiatan	Berkala
50			

51	LKjIP 2023 KECAMATAN SERASAN	Informasi Kinerja	Berkala
52	RENSTRA KECAMATAN SERASAN 2021-2026	Program dan Kegiatan	Serta Merta
53	IKU DAN IKI KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024	Informasi Kinerja	Berkala
54	Rencana Aksi Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024	Program dan Kegiatan	Berkala
55	Cascading Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024	Program dan Kegiatan	Berkala
56	Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna	Informasi Kinerja	Berkala
57	Laporan Kinerja Kecamatan Tahun 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
	Pengukuran Kinerja Kec. Serasan Timur Tahun 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
	TOTAL		57

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari data di atas, belum ada permintaan informasi yang masuk melalui kanal PPID, sedangkan kegiatan publikasi informasi di lingkungan pemerintah kabupaten natuna melalui kanal PPID sebanyak 57 (lima puluh lima) data. Kecamatan Serasan menjadi OPD dengan publikasi terbanyak yaitu 25 (dua puluh lima) publikasi data/informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan publikasi informasi sebanyak 19 (sembilan belas) data. Berikutnya Sekretariat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah melaksanakan publikasi informasi sebanyak 5 (lima) data. Kecamatan Serasan Timur dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah melaksanakan Publikasi sebanyak 4 (empat) data. Sedangkan sisanya masih banyak OPD yang belum melaksanakan publikasi informasi.

B. Saran

1. Perlu adanya Sosialisasi kepada masyarakat yang mampu menjangkau segala kalangan dan dilaksanakan secara rutin.
2. Perlu adanya bimbingan teknis kepada admin OPD untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam mempublikasikan Informasi.
3. Perlu adanya Koordinasi dan Evaluasi sekurang-kurangnya masing-masing 1 kali setahun. Evaluasi dan Koordinasi dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publikasi informasi.

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Natuna, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan tahun berikutnya. Berdasarkan Kesimpilan dan Saran Diatas diharapkan adanya peningkatan Kualitas Pengelolaan sehingga mampu meningkatkan kualitas dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

 Kepala Dinas

